



BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
PROVINSI MALUKU

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA
DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT,

- Manimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 60 ayat (1) Peraturan Bupati seram Bagian Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, pengangkatan dan pelantikan kepala desa serentak, biaya pemilihan kepala desa serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan dari Anggaran pendapatan dan Belanja Desa;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan, serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa dalam rangka pengelolaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa serentak yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perlu memberikan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah kepada Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2021 dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Asta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak dan Antar Waktu (Lembaran Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2019 Nomor 164);
11. Peraturan Bupati seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Seram Bagian Barat Tahun 2020 Nomor 0194).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Desa dalam rangka memilih kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
2. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.
4. Kelompok Penyelenggara Pengumutan suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan untuk membantu menyelenggarakan pengumutan suara di TPS.
5. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat desa yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai Sebagian Pemegang kekuasaan Pengelola Keuangan Desa (PPKD).
6. Pelaksana kegiatan adalah Kaur atau Kasi yang melaksanakan kegiatan dan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Pengelolaan keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
8. Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah bantuan keuangan yang diberikan kepada Pemerintah Desa untuk membiayai pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa secara serentak.

BAB II

BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA

Pasal 2

- (1) Biaya pemilihan Kepala Desa diberikan kepada Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa gelombang kedua tahun 2021.
- (2) Biaya Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (4) Biaya Pemilihan Kepala Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDP) Tahun Anggaran 2021 sebagai pendapatan Desa

kelompok Tranfer dalam jenis bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Belanja pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan pelaporan pada Kegiatan Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat desa dan Pemilihan BPD.

- (5) Besaran Biaya Pemilihan Kepala Desa yang diberikan kepada Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati Seram Bagian Barat.

BAB III

PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa untuk dikelola oleh PPKD sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal kebutuhan belanja pengadaan barang dan jasa pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, pelaksana kegiatan dibantu oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal pemenuhan kebutuhan belanja pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan Kepala Desa tingkat Desa berkoordinasi dengan Pelaksana Kegiatan.
- (4) Laporan pertanggungjawaban bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa, mengacu pada Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan menjadi satu kesatuan dalam laporan pertanggungjawaban APBDesa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa untuk masing-masing Desa yang melaksanakan Pemilihan Kepala Desa secara serentak ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat.

Pasal 5

Pedoman Umum Bantuan Keuangan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Seram Bagian Barat.

Ditetapkan di Piru
pada tanggal

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT

TIMOTIUS AKERINA

Diundangkan di Piru
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

MANSUR TUHAREA
BERITA DAERAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2021
NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati
Seram Bagian Barat
Nomor :
Tanggal :

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka mendukung suksesnya pelaksanaan kegiatan Pemilihan Kepala Desa gelombang kedua di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021, yang merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, maka dipandang perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

Maksud diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah sebagai petunjuk dalam pengajuan, pengelolaan dan pertanggungjawaban Biaya Pemilihan Kepala Desa

2. TUJUAN

Tujuan diberikannya Pedoman Penggunaan Dana Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa adalah agar Pelaksana Pemilihan Kepala Desa dapat merencanakan, mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

C. RINCIAN OBJEK PENGGUNAAN ANGGARAN

1. Rincian objek penggunaan anggaran bagi Pemilihan Kepala Desa di Desa terdiri dari :
 - a. Belanja Alat Tulis Kantor
 - b. Belanja Perlengkapan Pencegahan Covid-19
 - c. Belanja Cetak dan pengandaan
 - d. Belanja Konsumsi (makan dan minum)
 - e. Belanja Spanduk
 - f. Belanja Bilik Suara
 - g. Honor Panitia tingkat Desa
 - h. Honor Pengawas (BPD)
 - i. Honor Petugas Covid-19 di Desa
 - j. Honor KPPS
 - k. Belanja Perjalanan Dinas (Kabupaten, Kecamatan dan Dusun)

D. MEKANISME PENGAJUAN PENCAIRAN

Pengajuan Pencairan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa
 - a. Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa mengajukan surat permohonan pencairan bantuan keuangan untuk biaya pemilihan Kepala Desa sesuai bantuan Keuangan yang telah ditetapkan kepada Bupati melalui Camat dengan dilengkapi persyaratan masing-masing desa sebagai berikut:
 - 1) Surat Pengantar dari Camat
 - 2) Rencana anggaran biaya (RAB) Pemilihan Kepala Desa sebesar Bantuan Keuangan yang telah ditetapkan yang ditandatangani oleh Ketua Pelaksana Kegiatan, Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa.
 - 3) Fotocopy Keputusan Kepala Daerah tentang Pengangkatan Kepala desa atau penjabat kepala Desa;
 - 4) Fotocopy Keputusan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa tentang Penunjukan Bendahara Desa/ Kaur Keuangan Desa;
 - 5) Fotocopy Rekening Kas Desa dan NPWP Desa.
 - 6) Surat Pernyataan Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan BPD yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup yang berisi tentang kesanggupan melaksanakan dan mempertanggungjawabkan dana bantuan keuangan yang telah diterima.
 - 7) Fotocopy Surat Keputusan BPD tentang Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa.
 - 8) fotocopy Kartu Tanda Penduduk Kepala Desa atau Penjabat Kepala Desa dan bendahara Desa;

- b. Camat meneruskan pengajuan Permohonan pencairan bantuan keuangan kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilampiri berkas permohonan pencairan bantuan keuangan dari desa;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memverifikasi kelengkapan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan yang dikirimkan oleh Camat;
- d. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menyampaikan persyaratan pengajuan pencairan bantuan keuangan biaya pemilihan kepala Desa kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Seram bagian Barat dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :
 - 1) Surat Permohonan Pencairan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa dari Desa;
 - 2) Surat Rekomendasi Penyaluran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa;
 - 2) SK Penetapan Besaran Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa pada pada masing-masing Desa yang ditetapkan oleh Bupati Seram Bagian Barat;
- e. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menyalurkan bantuan keuangan pemilihan Kepala Desa, langsung melalui transfer dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Pemerintah Desa
- f. Proses pencairan bantuan keuangan untuk pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf (e) dilakukan dengan memindahbukukan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa atas nama Pemerintah Desa.

E. TATA CARA PENGELOLAAN BANTUAN KEUANGAN

1. Bantuan Keuangan yang masuk ke rekening kas desa dikelola sesuai ketentuan dalam Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
2. Dalam memenuhi kebutuhan panitia pemilihan, panitia pemilihan berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan.

F. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

1. Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa disampaikan oleh Pemerintah Desa dan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa paling lambat 1 (satu) bulan setelah penetapan kepala Desa terpilih.
2. Pemerintah Desa melaporkan secara berjenjang kepada Camat, Camat melakukan Verifikasi dan selanjutnya dilaporkan kepada Bupati tembusan kepada Inspektorat Daerah, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat dan BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat.
3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seram Bagian Barat melaporkan kepada Bupati dan tembusannya

kepada Inspektorat Daerah dan BPKAD Kabupaten Seram Bagian Barat.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

H. PENUTUP

Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa ini merupakan petunjuk bagi penyelenggara Pemilihan Kepala Desa dalam mengajukan, mengelola dan mempertanggungjawabkan bantuan keuangan yang telah diberikan Pemerintah Daerah, sehingga diharapkan mampu mendukung kelancaran dan suksesnya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.

BUPATI SERAM BAGIAN BARAT


TIMOTIUS AKERINA

PENJELASAN
ATAS

PERATURAN BUPATI SERAM BAGIAN BARAT
NOMOR : 13 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA
SERENTAK YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KEPADA DESA
DI KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT
TAHUN 2021

I. UMUM

Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa gelombang kedua di Kabupaten Seram Bagian Barat tahun 2021 merupakan kegiatan sangat strategis bagi proses jalannya roda Pemerintahan Desa dalam pelaksanaan kewenangan desa, Keterbatasan biaya Pelaksanaan Pilkades pada pemerintah Desa, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan Bantuan Keuangan Biaya Pemilihan Kepala Desa sesuai dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa dan Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 tahun 2020 tentang tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak, mengamanatkan bahwa biaya Pemilihan Kepala Desa Serentak dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut maka dipandang perlu memberikan Pedoman Umum Bantuan Keuangan untuk Biaya Pemilihan Kepala Desa, agar dalam penggunaan dan pertanggungjawabannya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Peraturan Bupati ini merupakan pengaturan lebih lanjut dari ketentuan Pasal 60 Peraturan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pencalonan, pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan Kepala Desa Serentak. Dalam rangka memberikan pedoman penggunaan Dana Bantuan

Pemilihan Kepala Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman

Penggunaan Dana Bantuan Biaya Pilkades Yang Bersumber Dari APBD kepada Desa di Kabupaten Seram Bagian Barat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH SERAM BAGIAN BARAT TAHUN 2020
NOMOR